



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KAMALUDDIN Alias KAMAL AK DAMUJIADAM (Alm)**
Tempat Lahir : Empang
Umur/ Tanggal : 32 Tahun/ 26 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Masjid Rt.003/ Rw.001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Sopir)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaluddin Alias Kamal Ak Damujiadam (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kamaluddin Alias Kamal Ak Damujiadam (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Bus Azfian Jaya No.Pol EA 7528 E Merk Mitsubishi, Jenis Mobil Bus, Tahun Pembuatan 1996, warna putih kombinasi, No.Rangka:FE114E-095466, No.Mesin:4D31C-668095 dan STNK an.ANDI FAUSIH AR serta SIM BI Umum an.KAMALUDDIN;
Dikembalikan kepada Saksi Andi Fausih AR Als Andi Ak Haji Abdul Rahman
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra X 125 No.Pol EA3415F, Merk Honda Jenis Spm R2 Tahun Pembuatan 2006, warna biru merah, No.Rangka:MHIJB52156K150243, No.Mesin:JB52E-1149764 dan STNK an.TAJUDDIN D
Dikembalikan kepada saksi Rosi Lianto Als Rosi Ak Rodi Hartono melalui Sdr.Hermansyah Alias Herman
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kamaluddin Alias Kamal Ak Damujiadam (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 08.10 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya lintas Sumbawa – Bima Km. 40-41 Dusun Penemung, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 Wita, terdakwa mengendarai kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E berangkat dari Terminal Empang dengan membawa penumpang sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wita terdakwa melintas di jalan lurus arah Bima - Sumbawa di Dusun Penemung, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kab. Sumbawa kemudian terdakwa melihat kendaraan Bus Juan Dani warna biru sedang berhenti di jalur jalan sebelah kiri sehingga terdakwa menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut dari sebelah kanan, tanpa mengurangi kecepatan, tidak membunyikan klakson, tidak memberikan lampu tanda (sen) ke kanan dan tidak memperhatikan keadaan jalan dari arah depan. Saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh korban RODI HARTONO dan memboceng korban ELIANA DEWI dan korban RENDI FEBRIANSYAH, sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak bagian bumper depan sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah yang dikendarai oleh korban RODI HARTONO, sehingga sepeda motor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 warna Biru Merah tersebut terpental sejauh kurang lebih 19 meter ke berem jalan sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RODI HARTONO dan korban ELIANA DEWI meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban RENDI FEBRIANSYAH meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/289/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama RODI HARTONO dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan Death On Arrival. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/383/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa RODI HARTONO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/288/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama ELIANA DEWI dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan Death On Arrival. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/384/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa ELIANA DEWI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/287/X/2016 tanggal 22 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama RENDY FEBRIANSYAH dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan lemas. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:478.3/385/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa RENDI FEBRIANSYAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HELIANSYAH Als IYAN AK HAJI M. SOLAT**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 08.10 Wita di jalan raya lintas Sumbawa – Bima Km. 40-41 tepatnya di jalan lurus Dsn. Penemung, Ds. Simu, Kec. Maronge, Kab. Sumbawa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E dengan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol.
- Bahwa pengendara Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E adalah terdakwa Kamaluddin Alias Kamal Ak Damujiadam
- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan, saksi tidak melihat langsung namun mengalami langsung kejadian tersebut, saat kejadian saksi sedang berada di atas kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E sebagai kondektur atau kernet dan saksi duduk di bangku belakang dekat pintu belakang
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang saksi tumpangi melaju dari arah Bima menuju ke arah Sumbawa sedangkan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol melaju dari arah Sumbawa menuju ke arah Bima (berlawanan arah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol ada membawa penumpang atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada membawa barang bawaan atau tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 Wita, terdakwa Kamaluddin mengendarai kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E berangkat dari Terminal Empang dengan membawa kurang lebih penumpang sebanyak 17 (tujuh belas) orang penumpang yang identitasnya tidak saksi ketahui, dan selanjutnya dalam perjalanan sekitar jam 08.10 Wita pada saat melintas di tempat kejadian tepatnya di jalan lurus Dsn. Penemung, Ds. Simu, Kec. Maronge, Kab. Sumbawa di depan saksi (arah Bima - Sumbawa) saksi melihat kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru sedang berhenti di jalur jalan sebelah kiri dari arah Bima, kemudian kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E hendak menyalip kendaraan Bus yang berhenti didepan tersebut dan ketika terdakwa membanting stir ke kanan hendak menyalip kendaraan Bus JUAN DANI tersebut saksi mendengar bunyi benturan namun saksi tidak mengetahui apakah suara benturan tersebut. Kemudian kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E melanjutkan kendaraannya sampai di Pemasar Dalam (Kec. Maronge), kemudian kendaraan Bus tersebut berhenti dan terdakwa menyuruh saksi ikut turun dan lari ke atas bukit di sekita Pemasar Dalam, setelah di atas bukit baru terdakwa bercerita bahwa “ tadi saya menabrak motor “ kemudian terdakwa kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E menelpon salah satu temannya agar menjemput saksi dan terdakwa ke Polsek terdekat (Polsek Lape) untuk mengamankan diri;
- Bahwa Sesudah terjadinya kecelakaan, seingat saksi terdakwa kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E setelah terjadi kecelakaan sempat berhenti sebentar kemudian terdakwa tidak turun dari kendaraan dan kemudian melanjutkan lagi perjalanan hingga di Pemasaran Dalam;
- Bahwa sesaat akan terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui upaya terdakwa kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E dan pengendara kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol tersebut karena sesaat kejadian kecelakaan posisi saksi berada di bangku belakang dekat pintu belakang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari kedua (2) kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, saksi tidak mengetahui di jalur jalan sebelah mana terjadinya benturan tersebut
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tidak mengetahui pada bagian mana dari masing – masing kendaraan yang terkena benturan
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, saksi tidak tahu posisi terakhir dari pengendara dan kedua (2) penumpang dari kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol tersebut sedangkan kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E posisi terakhir di jalur jalan sebelah kanan dari arah Bima
- Bahwa setelah saksi berada di Polres Sumbawa, saksi baru mengetahui kerusakan pada kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol pada spakbor depan terlepas, batok kepala depan pecah, lampu utama / depan dan lampu reteng pecah dan spido meter pecah sedangkan kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok (dempul terlepas) dan lampu reteng sebelah kanan pecah dan lampu senja (lampu bawah) pecah
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, saksi kurang perhatikan apakah ada atau tidak bekas – bekas dari kecelakaan tersebut karena setelah kejadian saksi tidak turun dari Bus dan langsung melanjutkan perjalanan
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut, sampai sekarang ini setahu saksi ada 3 (tiga) orang korban yaitu pengendara dan ke dua (2) penumpang kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol telah meninggal dunia (MD)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi ROSI LIANTO Als ROSI AK RODI HARTONO (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 08.10 Wita di jalan raya lintas Sumbawa – Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 40-41 tepatnya di jalan lurus Dsn. Penemung, Ds. Simu, Kec. Maronge, Kab. Sumbawa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi kecelakaan tersebut, dan setelah di Polres Sumbawa di Unit Laka Lantas saksi baru mengetahui bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E dengan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang di kendarai oleh Orang tua saksi a.n. RODI HARTONO
- Bahwa kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E dengan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang terlibat kecelakaan tersebut
- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tidak melihat langsung dan tidak mengalami langsung kejadian karena pada saat kejadian saksi sedang berada di sekolah SMA Negeri 1 Maronge, mengikuti kegiatan belajar
- Bahwa Sepengetahuan saksi kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang dikendarai oleh Orang tua saksi melaju dari arah Sumbawa menuju Bima sedangkan kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih melaju dari arah Bima menuju Sumbawa
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan, saksi terakhir kali berkomunikasi dengan kedua Orang tua saksi dan adik kandungnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar Jam 18.40 Wita dan kedua orang tuanya serta adik kandung saksi dalam keadaan sehat wal'afiat
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar Jam 08.35 Wita, saksi disuruh pulang oleh pak Guru dan sesampainya di rumah saksi kaget melihat masyarakat sekitar rumah sudah ramai – ramai di rumah, kemudian bibi saksi memberitahukan bahwa orang tua saya mengalami kecelakaan di ujung desa Simu, kemudian saksi masuk kerumah, berselang beberapa jam datang Mobil Ambulan membawa jenazah kedua Orang tua saksi, kemudian keluarga saya memeluk saya dan menagis, kemudian keluarga saksi berkata 'sabaar anak ku orang tua mu telah meninggal' kemudian baadan saksi lemas dan kemudian tidak sadarkan diri / pingsan mendengar berita tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, seingat saksi orang tua nya hendak pergi ke Moyo Hulu ke tempat seponsor sedang mengurus kelengkapan berkas utuk pergi ke luar negeri (TKI)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan, sepengetahuan saksi luka yang dialami oleh bapak kandung saksi kepala dan mulut mengalami luka robek sedangkam ibu kandung saya mengalami luka robek di kepala belakang
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, sampai sekarang ini saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang korban yaitu kedua orang tua saksi dan adik kandung selaku pengendara dan penumpang kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang meninggal dunia (MD) ditempat kejadian sedangkan adik saksi meninggal dunia (MD) dalam perjalanan ke RSUD Sumbawa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa Setelah di Polres Sumbawa, saksi baru mengetahui bahwa kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E mengalami rusak pada bagian bumper depan sebelah kanan penyok sedangkan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang dikendarai oleh orang tua saksi mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan hancur dan bebenan depan pecah
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kedua orang tua dan adik saksi meninggal dunia (MD) karena terlibat kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Seingat saksi kedua orang tua nya serta adik saksi berkendara tidak menggunakan Helm SNI (Setandar Nasional Indonesia)
- Bahwa dari pengemudi atau PO kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E sudah memberikan bantuan santunan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi di kantor Desa Maronge pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi ANDI FAUSIH AR Als ANDI Ak HAJI ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 08.10 wita di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima Km.40-41 tepatnya di jalan lurus Dusun Penemung Desa Simu Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kecelekaan lalu lintas terjadi antara kendaraan Bus Mitsubishi Azfian Jaya warna putih Kombinasi No.Pol EA 7528 E dengan Sepeda Motor Honda Supra X warna biru Merah tanpa No.Pol;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan , berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 09.10 wita, saksi sedang berada di Masjid Kebayan sedang mengikuti pembekalan pemberangkatan Haji kemudian kendaran Bus Mitsubishi Azfian Jaya warna putih kombinasi No.Pol EA 7528 E lewat telepon bahwa telah mengalami kecelakaan di Desa Simu Maronge dan pada saat menelepon tersebut pengemudi kendaraan Bus Mitsubishi Azfian Jaya sudah mengamankan diri di Polsek Lape dan kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi pulang ke Empang dan di tengah perjalanan saksi sempat berhenti di tempat kejadian kecelakaan tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan pulang ke Empang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sampai sekarang ini sepengetahuan saksi ada 3 orang korban yaitu pengendara beserta dua orang penumpang Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna biru merah tanpa No.pol telah meninggal dunia (MD);
- Bahwa saksi dari pihak Bus Mitsubishi Azfian Jaya telah memberikan santunan kepada keluarga korban melalui Sdr. Rosi Lianto sebesar Rp.35.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Bima menuju ke arah Sumbawa sedangkan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol melaju dari arah Sumbawa menuju ke arah Bima dan Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E dan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang terlibat kecelakaan tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 Wita, kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang Terdakwa kemudiakan berangkat dari Terminal Empang dengan membawa kurang lebih penumpang sebanyak 17 (tujuh belas) orang penumpang yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui, dan selanjutnya dalam perjalanan sekitar jam 08.10 Wita pada saat melintas di tempat kejadian tepatnya di jalan lurus Dsn. Penemung, Ds. Simu, Kec. Maronge, Kab. Sumbawa di depan (arah Bima - Sumbawa) Terdakwa melihat, kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru sedang berhenti di jalur jalan sebelah kiri dari arah Bima, kemudian Terdakwa berhenti dan ketika akan menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut (kepala Bus baru melewati setengah dari jalur jalan sebelah kanan dari arah Bima) dan dari arah berlawanan melaju kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol dan kemudian membentur bagian bumper depan sebelah kanan, kemudian pengendara dan penumpang tersebut terpental ke berem jalan sebelah kanan dari arah Sumbawa. Karena panik dan takut Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai disimpangan Pemasar Dalam (Kec. Maronge) kemudian penumpang yang duduk paling depan sebelah kiri menasehati Terdakwa untuk menghentikan laju kendaraan, kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraan di berem jalan sebelah kiri dari arah Bima kemudian Terdakwa bersama kernet , lari ke atas bukit di sekitar Pemasar Dalam, kemudian sampai di atas bukit Terdakwa menelpon a.n. IYAN teman satu tempat kerja untuk menjemput Terdakwa dan kemudian untuk mengamankan diri ke Polsek Lape
- Bahwa Seingat Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan, pertama kali Terdakwa melihat melihat kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru berhenti di jalur jalan sebelah kiri dari arah Bima pada jarak 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dan mengerem dan kemudian meyalip kendraaan Bus JUAN DANI tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada jarak berapa meter, Terdakwa melihat kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol tersebut
- Bahwa karena pandangan Terdakwa masih terhalang oleh kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru yang berhenti tersebut dan Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memberikan isyarat / tanda klakson kepada pengendara kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol tersebut

- Bahwa Sesaat akan terjadinya kecelakaan, dan pada saat Terdakwa akan menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru yang sedang berhenti tersebut, Terdakwa sempat memberikan tanda atau isyarat berupa klakson sebanyak dua (2) kali
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan, seingat Terdakwa laju kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang akan meyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru melaju dengan kecepatan pelan kurang lebih 10 (sepuluh) Km/Jam dengan menggunakan porseneling atau gigi 2 (dua) sedangkan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol Terdakwa tidak mengetahui melaju dengan kecepatan berapa dan seingat Terdakwa pengendara kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol tidak ada memberikan tanda atau isyarat berupa klakson kepada Terdakwa dan tidak ada upaya mengerem untuk menghindari terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdapat 2 (dua) orang penumpang yang duduk di samping kiri Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dan tidak ada upaya karena pandangannya masih terhalang oleh kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut;
- Bahwa Sesudah terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak sempat menolong pengendara dan penumpang kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol karena Terdakwa takut dan panik kemudian, Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di Pemasar Dalam kemudian, Terdakwa berhenti dan melarikan diri ke atas Bukit untuk menunggu di jemput oleh teman, untuk mengantar ke Polsek Lape (mengamankan diri);
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa tidak mengetahui apakah pengendara kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol membawa penumpang atau tidak dan terdakwa juga tidak mengetahui apakah pengendara juga membawa barang bawaan atau tidak dan seingat Terdakwa tidak ada kendaraan lain yang melintas dari arah Sumbawa - Bima selain kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan, kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian terkena benturan pada bagian bumper depan sebelah kanan membentur bagian setang sebelah kanan dari kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol tersebut.

- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan, sepengetahuan Terdakwa penumpang dari kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang saya kemudian tidak ada yang mengalami luka sama sekali akibat dari kecelakaan tersebut
- Bahwa Sesaat akan terjadinya kecelakaan dan setelah Terdakwa membanting setir ke kanan hendak meyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut tiba – tiba dari arah berlawanan melaju kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol dan Terdakwa tidak sempat melihat kendaraan tersebut dan setelah benturan Terdakwa baru mengerem
- Bahwa Tempat terjadi benturan antara kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E dengan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol di jalur jalan sebelah kanan dari arah Bima.
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan, posisi terakhir dari pengemudi dan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol di berem jalan sebelah kanan dari arah Bima sedangkan kedua (2) penumpang Terdakwa tidak mengetahui posisi terakhirnya dan posisi terakhir kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E di jalur jalan sebelah kanan dari arah Bima (dengan posisi badan Bus agak meyerong kekanan dan kepala Bus sudah berada di jalur kanan dari arah Bima) dan setelah terjadinya kecelakaan, di tempat kejadian Terdakwa kurang perhatikan apakah ada atau tidak bekas – bekas dari kecelakaan tersebut karena setelah kejadian kecelakaan Terdakwa sempat berhenti namun tidak turun dari kendaraan kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Pemasar Dalam
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan tersebut, kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok dan lampu senja (lampu bawah) dan lampu reteng sebelah kanan pecah sedangkan kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol setelah di Polres Sumbawa, Unit Laka Terdakwa baru mengetahui kerusakan yang dialami pada spakbor depan lepas, batok kepala depan pecah sepido meter pecah, lampu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama pecah, pijakan kaki dan rem kaki sebelah kanan bengkok dan bebekan depan pecah

- Bahwa Terdakwa mulai bisa membawa kendaraan roda enam sudah 3 (tiga) tahun lebih yaitu dari Tahun 2013 dan kendaraan roda enam yang pertama saya bawa adalah kendaraan DAM Truck dan Terdakwa sudah mempunyai SIM B1 Umum untuk ijin mengendarai kendaraan roda enam yaitu berlaku sampai tahun 2020
- Bahwa Dari kecelakaan tersebut, menurut Terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan karena Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E kurang hati – hati dalam mengemudikan kendaraan dan pada saat akan menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru yang berhenti di depan Terdakwa, di jalur jalan sebelah kiri dari arah Bima Terdakwa tidak memberikan tanda atau isyarat berupa klakson serta tidak memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan (dari arah Sumbawa – Bima)
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan, Terdakwa tidak mengetahui apakah pengendara dan dua (2) penumpang kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol ada memakai helm SNI (Standar Nasional Indonesia) atau tidak dan tidak membawa barang bawaan
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan, sampai sekarang ini Terdakwa dan penanggung jawab dari kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E (PO) belum ada memberi bantuan atau santunan kepada pihak korban pengendara dan penumpang kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara dan kedua (2) penumpang kendaraan Spm. Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sering melintas ditempat kejadian kecelakaan karena Terdakwa sopir Bus dengan Trayek Empang – Sumbawa PP (pulang pergi), keadaan jalan lurus beraspal baik, marka jalan berupa marka putus – putus, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas saat kejadian sepi, Terdakwa kurang perhatikan apakah ada rambu rambu lalu lintas yang mengatur dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dantempat kejadian merupakan kawasan pemukiman



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Bus Azfian Jaya No.Pol EA 7528 E Merk Mitsubishi, Jenis Mobil Bus, Tahun Pembuatan 1996, warna putih kombinasi, No.Rangka:FE114E-095466, No.Mesin:4D31C-668095 dan STNK an.ANDI FAUSIH AR serta SIM BI Umum an.KAMALUDDIN;
- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra X 125 No.Pol EA3415F, Merk Honda Jenis Spm R2 Tahun Pembuatan 2006, warna biru merah, No.Rangka:MHIJB52156K150243, No.Mesin:JB52E-1149764 dan STNK an.TAJUDDIN D;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 Wita,terdakwa mengendarai kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E berangkat dari Terminal Empang dengan membawa penumpang sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wita terdakwa melintas dijalan lurus arah Bima - Sumbawa di Dusun Penemung, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kab. Sumbawa kemudian terdakwa melihat kendaraan Bus Juan Dani warna biru sedang berhenti di jalur jalan sebelah kiri sehingga terdakwa menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut dari sebelah kanan, tanpa mengurangi kecepatan, tidak membunyikan klakson, tidak memberikan lampu tanda (sen) ke kanan dan tidak memperhatikan keadaan jalan dari arah depan. Saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh korban RODI HARTONO dan memboceng korban ELIANA DEWI dan korban RENDI FEBRIANSYAH, sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak bagian bumper depan sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah yang dikendarai oleh korban RODI HARTONO, sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tersebut terpental sejauh kurang lebih 19 meter ke berem jalan sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RODI HARTONO dan korban ELIANA DEWI meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban RENDI FEBRIANSYAH meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/289/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama RODI HARTONO dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan Death On Arrival. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/383/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa RODI HARTONO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/288/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama ELIANA DEWI dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan Death On Arrival. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/384/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa ELIANA DEWI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/287/X/2016 tanggal 22 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama RENDY FEBRIANSYAH dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan lemas. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/385/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa RENDI FEBRIANSYAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor.
3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.
4. Unsur Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ” setiap orang ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian ” setiap orang ” disamakan dengan kata ” Barang Siapa ” dan yang dimaksud dengan ”barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Setiap Orang dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu terdakwa **Kamaluddin Alias Kamal Ak Damujiadam (Alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian awal surat tuntutan ini. Di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan



juga membenar bahwa orang yang namanya disebut dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana adalah benar dirinya, demikian halnya para saksi juga membenarkan bahwa orang yang diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum adalah benar terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang ke depan persidangan atau dengan kata lain tidak terjadi "error in persona".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengendarai Kendaraan Bermotor";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 Wita, **terdakwa mengendarai kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E berangkat dari Terminal Empang** dengan membawa penumpang sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wita terdakwa melintas di jalan lurus arah Bima - Sumbawa di Dusun Penemung, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kab. Sumbawa kemudian terdakwa melihat kendaraan Bus Juan Dani warna biru sedang berhenti di jalur jalan sebelah kiri sehingga terdakwa menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut dari sebelah kanan tanpa memberikan isyarat berupa klakson, tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh korban RODI HARTONO dan memboceng korban ELIANA DEWI dan korban RENDI FEBRIANSYAH, sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak bagian bumper depan sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah yang dikendarai oleh korban RODI HARTONO, sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tersebut terpental sejauh kurang lebih 19 meter ke berem jalan sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa



tersebut, korban RODI HARTONO dan korban ELIANA DEWI meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban RENDI FEBRIANSYAH meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 Wita,terdakwa mengendarai kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E berangkat dari Terminal Empang dengan membawa penumpang sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wita terdakwa melintas dijalan lurus arah Bima - Sumbawa di Dusun Penemung, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kab. Sumbawa kemudian terdakwa melihat kendaraan Bus Juan Dani warna biru sedang berhenti di jalur jalan sebelah kiri sehingga terdakwa menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut dari sebelah kanan tanpa memberikan isyarat berupa klakson, tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh korban RODI HARTONO dan memboceng korban ELIANA DEWI dan korban RENDI FEBRIANSYAH, sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak bagian bumper depan sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah yang dikendarai oleh korban RODI HARTONO, sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tersebut terpental sejauh kurang lebih 19 meter ke berem jalan sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RODI HARTONO dan korban ELIANA DEWI meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban RENDI FEBRIANSYAH meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur “Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 06.30 Wita,terdakwa mengendarai kendaraan Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E berangkat dari Terminal Empang dengan membawa penumpang sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wita terdakwa melintas dijalan lurus arah Bima - Sumbawa di Dusun Penemung, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kab. Sumbawa kemudian terdakwa melihat kendaraan Bus Juan Dani warna biru sedang berhenti di jalur jalan sebelah kiri sehingga terdakwa menyalip kendaraan Bus JUAN DANI warna Biru tersebut dari sebelah kanan tanpa memberikan isyarat berupa klakson, tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh korban RODI HARTONO dan memboceng korban ELIANA DEWI dan korban RENDI FEBRIANSYAH, sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga Bus Mitsubishi AZFIAN JAYA warna Putih Kombinasi No. Pol. EA 7258 E yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak bagian bumper depan sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah yang dikendarai oleh korban RODI HARTONO, sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Merah tersebut terpental sejauh kurang lebih 19 meter ke berem jalan sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RODI HARTONO dan korban ELIANA DEWI meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan korban RENDI FEBRIANSYAH meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/289/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan



lalu lintas (KLL) bernama RODI HARTONO dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan Death On Arrival. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/383/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa RODI HARTONO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/288/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama ELIANA DEWI dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan Death On Arrival. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/384/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa ELIANA DEWI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kec.Maronge Nomor:843.2/287/X/2016 tanggal 22 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Silvia Estuarina dokter pada UPT Puskesmas Kec.Maronge telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama RENDY FEBRIANSYAH dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan korban dalam keadaan lemas. Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam
- Bahwa korban RENDY FEBRIANSYAH meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kantor Desa Maronge Nomor:478.3/385/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Hidayat selaku Kepala Desa Maronge menerangkan bahwa RENDI FEBRIANSYAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 08.10 Wita di Desa Simu Kecamatan Maronge;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Bus Azfian Jaya No.Pol EA 7528 E Merk Mitsubishi, Jenis Mobil Bus, Tahun Pembuatan 1996, warna putih kombinasi, No.Rangka:FE114E-095466, No.Mesin:4D31C-668095 dan STNK an.ANDI FAUSIH AR serta SIM BI Umum an.KAMALUDDIN;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada Saksi Andi Fausih AR Als Andi Ak Haji Abdul Rahman.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra X 125 No.Pol EA3415F, Merk Honda Jenis Spm R2 Tahun Pembuatan 2006, warna biru merah, No.Rangka:MHIJB52156K150243, No.Mesin:JB52E-1149764 dan STNK an.TAJUDDIN D;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan



agar barang **Dikembalikan kepada saksi Rosi Lianto Als Rosi Ak Rodi Hartono melalui Sdr. Hermansyah Alias Herman.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RODI HARTONO, korban ELIANA DEWI dan RENDI FEBRIANSYAH meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMALUDDIN Alias KAMAL AK DAMUJIADAM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengendarai kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAMALUDDIN Alias KAMAL AK DAMUJIADAM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Bus Azfian Jaya No.Pol EA 7528 E Merk Mitsubishi, Jenis Mobil Bus, Tahun Pembuatan 1996, warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi, No.Rangka:FE114E-095466, No.Mesin:4D31C-668095 dan STNK an.ANDI FAUSIH AR serta SIM BI Umum an.KAMALUDDIN;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Fausih AR Als Andi Ak Haji Abdul Rahman.

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra X 125 No.Pol EA3415F, Merk Honda Jenis Spm R2 Tahun Pembuatan 2006, warna biru merah, No.Rangka:MHIJB52156K150243, No.Mesin:JB52E-1149764 dan STNK an.TAJUDDIN D;

Dikembalikan kepada saksi Rosi Lianto Als Rosi Ak Rodi Hartono melalui Sdr.Hermansyah Alias Herman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, Tanggal 18 April 2017 oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **RABIND RANATH TAGORE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **ELI TUTIK SASMITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RABIND RANATH TAGORE, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Sbw